



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 95 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN LELES TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LELES TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Leles Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 95**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN LELES
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka ***“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”*** guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Kecamatan Leles sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Leles telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh

Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan ¹dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Leles tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
- 1.2.2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 - 1.2.3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 - 1.2.4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 1.2.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 1.2.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 1.2.7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 1.2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 1.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.2.12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 1.2.13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

- 1.2.14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 1.2.15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 1.2.16 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
- 1.2.17 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
- 1.2.18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.2.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 - 1.2.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 1.2.21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 1.2.22 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 1.2.23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 1.2.24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - 1.2.25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
 - 1.2.26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 1.2.27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 - 1.2.28 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun

- 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
- 1.2.29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.2.30 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
- 1.2.31 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
- 1.2.32 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
- 1.2.33 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
- 1.2.34 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
- 1.2.35 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
- 1.2.36 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6).
- 1.2.37 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;

- 1.2.38 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
- 1.2.39 Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76);
- 1.2.40 Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- 1.2.41 Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Leles tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Leles guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Leles tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;

2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Leles;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Leles sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan

kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Leles. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leles ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Leles selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Leles Tahun 2020 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - 12) Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :
- 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Meubeulair.
 - 3) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Keamanan.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas.
 - 6) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
 - 7) Kegiatan Pengadaan Aplikasi/Papan Visual elektronik.
3. Program Perencanaan Dan Pelaporan Keuangan.
- 1) Kegiatan Pelaporan Keuangan.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan.
4. Program Penyelenggaraan Tugas. Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan.
- 1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Desa.
 - 2) Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan.
 - 3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK Di Tingkat Kecamatan.
 - 4) Kegiatan Monitoring Proyek Pembangunan.
 - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan.
 - 6) Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM).
 - 7) Kegiatan Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT).
 - 8) Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan.
 - 9) Kegiatan Pengumpulan Data Lingkup Kesejahteraan Masyarakat.
 - 10) Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Dan Upacara /Acara Lainnya.
 - 11) Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - 12) Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban umum Tingkat Kecamatan.

13)Kegiatan Pembinaan Unit kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan.

14)Kegiatan Penerapan Dan penegakan PERDA Tingkat Kecamatan.

5. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

2) Kegiatan LAPHALI (Layanan Pada Hari Libur).

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Leles 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Leles dalam pelaksanaan Renja 2020, kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (78,78%)
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (77,49%)
3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (99,97%)
4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (99,75%)
5. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (98,65%)
6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (97,39%)
7. Penyediaan Makanan Dan Minuman (72,59%)
8. Rapat-Rapat Ke Dalam Daerah (97,97%)
9. Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Operasional (94,67%)
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (75,29%)
11. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (94,80%)
12. Pelaporan Keuangan (99,99%)
13. Pembinaan Dan MonitoringPengelolaan PBB Tingkat Kecamatan (99,86%)
14. Monitoring Proyek Pembangunan (55,44%).
15. Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM) (70,83%)

16. Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) (64,84%)
17. Penyusunan RPTK Kecamatan (90,71%)
18. Pengumpulan Data Lingkup Kesejahteraan Masyarakat (94,70%)
19. Pengelolaan Sampah (84,72%)
20. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan (87,57%)
21. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (99,90%)
22. LAPHALI (Layanan Pada Hari Libur) (54,55%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.100.000	13.471.779	78,78%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000	3.099.600	77,49%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.601.000	37.600.500	99,97%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.300.000	16.260.000	99,75%
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.400.000	223.355.500	98,65%
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	4.675.000	97,39%
7	Penyediaan Makanan Dan Minuman	5.200.000	3.775.000	72,59%
8	Rapat-Rapat Ke Dalam Daerah	17.760.000	17.400.000	97,97%
9	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	372.000.000	352.171.700	94,67%
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.850.000	5.910.000	75,29%
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	152.971.000	145.020.000	94,80%
12	Pelaporan Keuangan	8.730.000	8.729.500	99,99%
13	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	11.190.000	11.175.000	99,86%
14	Monitoring Proyek Pembangunan	7.080.000	3.925.000	55,44%
15	Rapat Forum Koordinasi kecamatan(FORKONCAM)	1.080.000	765.000	70,83%
16	Monitoring Bantuan Pemerintah	4.920.000	3.190.000	64,84%

	Non Tunai (BPNT)			
17	Penyusunan RPTK Kecamatan	13.450.000	12.200.000	90,71%
18	Pengumpulan Data Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	7.080.000	6.705.000	94,70%
19	Pengelolaan Sampah	125.000.000	105.900.000	84,72%
20	Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	7.080.000	6.200.000	87,57%
21	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	59.750.000	59.688.000	99,90%
22	LAPHALI (Layanan Pada Hari Libur)	2.640.000	1.440.000	54,55%

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Leles dalam pelaksanaan Renja 2020 Kegiatan yang realisasinya mencapai 100% yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Alat Rumah Tangga
5. Pengadaan Meubeulair
6. Pengadaan Alat-Alat Keamanan
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
8. Pengadaan Aplikasi /Papan Visual Elektronik
9. Penyusunan Dokumen Perencanaan
10. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Desa
11. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK Di Tingkat Kecamatan
12. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan
13. Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Dan Upacara/Acara Lainnya
14. Pembinaan Unit Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan
15. Penerapan Dan Penegakan PERDA Tingkat Kecamatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja
Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.317.000	16.317.000	100,00%
2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.750.000	2.750.000	100,00%
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.500.000	100,00%
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.650.000	9.650.000	100,00%
5	Pengadaan Meubeulair	10.000.000	10.000.000	100,00%
6	Pengadaan Alat-Alat Keamanan	4.125.000	4.125.000	100,00%
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	75.000.000	75.000.000	100,00%
8	Pengadaan Aplikasi/Papan Visual Elektronik	13.500.000	13.500.000	100,00%
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan	4.781.000	4.781.000	100,00%
10	Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Desa	2.480.000	2.480.000	100,00%
11	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan	20.750.000	20.750.000	100,00%
12	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	1.225.000	1.225.000	100,00%
13	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Dan Upacara/ Acara Lainnya	13.895.000	13.895.000	100,00%
14	Pembinaan Unit Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	6.600.000	6.600.000	100,00%
15	Penerapan Dan Penegakan PERDA Tingkat Kecamatan	7.080.000	7.080.000	100,00%

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2020, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Leles.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan LAPHALI, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leles adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leles tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Leles pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leles berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Leles.

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu





Renstra SKPD Kecamatan Leles merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Leles selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Leles yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/ kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	B	C	d	e	f	G	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	Triwulan 1				
						Triwulan 2	82	82.75	100,91	Melebihi Target
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	82	82.91	101,11	Melebihi Target
						Kondisi Akhir (F)			82.91	101,11
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan desa.	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	80	Triwulan 1	80	80	100.00	Tercapai
						Triwulan 2	80	80	100.00	Tercapai
						Triwulan 3	80	80	100.00	Tercapai
						Triwulan 4	80	80	100.00	Tercapai
						Kondisi Akhir (F)			100	100.00

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Leles tahun 2020, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakiip kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 101, 11%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2020 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2014-2020 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Leles. Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2020 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Leles selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leles

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Wajib									
07.01	Bidang Urusan Pemerintahan									
07.01.23	Kecamatan Leles									
7.01.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	97,36%	100%	97,36%	97,36%	100%	97,36%	97,36%
7.01.23.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	100%	78,78%	100%	78,78%	78,78%	100%	78,78%	78,78%
7.01.23.01.006	penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pembayaran STNK	100%	77,49%	100%	77,49%	77,49%	100%	77,49%	77,49%
7.01.23.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang memadai	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	100%	99,97%	100%	99,97%	99,97%	100%	99,97%	99,97%
7.01.23.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	100%	99,75%	100%	99,75%	99,75%	100%	99,75%	99,75%
7.01.23.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100%	98,65%	100%	98,65%	98,65%	100%	98,65%	98,65%
7.01.23.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	100%	97,39%	100%	97,39%	97,39%	100%	97,39%	97,39%
7.01.23.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan	100%	72,59%	100%	72,59%	72,59%	100%	72,59%	72,59%

7.01.23.01.094	Rapat-rapat Pembinaan ke dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa/kelurahan	100%	97,97%	100%	97,97%	97,97%	100%	97,97%	97,97%
7.01.23.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	95,32%	100%	95,32%	95,32%	100%	95,32%	95,32%
7.01.23.02.0005	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	100%	94,67%	100%	94,67%	94,67%	100%	94,67%	94,67%
7.01.23.02.0010	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang memadai	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.02.0014	Pengadaan Alat - Alat Keamanan	Jumlah Alat-Alat Keamanan Yang Memadai	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.02.0024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	100%	75,29%	100%	75,29%	75,29%	100%	75,29%	75,29%
7.01.23.02.0041	Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas Yang Memadai	100%	94,80%	100%	94,80%	94,80%	100%	94,80%	94,80%
7.01.23.02.0042	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor yang memadai	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.02.0179	Pengadaan Aplikasi/Papan Visual Elektronik	Jumlah Papan Visual Elektronik	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.11	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
7.01.23.11.0001	Pelaporan Keuangan	Jumlah Data dan Penyusunan Pelaporan Keuangan	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
7.01.23.11.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.82	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Prosentase Kualitas Pelayanan Publik	100%	88,28%	100%	88,28%	88,28%	100%	88,28%	88,28%
7.01.23.82.139	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan/Desa	Jumlah aparatur Kelurahan/Desa yang memiliki berkinerja baik	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.82.019	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Monitoring PBB Tingkat Kecamatan	100%	99,86%	100%	99,86%	99,86%	100%	99,86%	99,86%
7.01.23.82.145	Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kecamatan	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.82.153	Monitoring Pembangunan desa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pembangunan di tingkat Desa	100%	55,44%	100%	55,44%	55,44%	100%	55,44%	55,44%
7.01.23.82.133	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Keagamaan	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.82.0088	Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKOMPIMCAM)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Forum Koordinasi Kecamatan	100%	70,83%	100%	70,83%	70,83%	100%	70,83%	70,83%
7.01.23.82.130	Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)	Jumlah Koordinasi/ Monitoring	100%	64,84%	100%	64,84%	64,84%	100%	64,84%	64,84%
7.01.23.82.132	Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Kegiatan dan Dokumen RPTK	100%	90,71%	100%	90,71%	90,71%	100%	90,71%	90,71%
7.01.23.82.141	Koordinasi dan Pengumpulan Data Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Petugas Pendata Rutilahu	100%	94,70%	100%	94,70%	94,70%	100%	94,70%	94,70%
7.01.23.82.144	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/ Acara Lainnya	Jumlah pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Upacara/ Acara Lainnya	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.82.149	Pengelolaan Sampah	Jumlah Pengelola Sampah yang profesional di tingkat Kecamatan	100%	84,72%	100%	84,72%	84,72%	100%	84,72%	84,72%
7.01.23.82.137	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi Tantribum	100%	87,57%	100%	87,57%	87,57%	100%	87,57%	87,57%
7.01.23.82.006	Koordinasi Unit Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi forkoncam	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%

7.01.23.82.005	Penerapan Dan Penegakan PERDA Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Razia	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
7.01.23.83	Program Penyelenggaraan Administrasi Terpadu (PATEN)	Prosentase Penyelenggaraan PATEN yang sesuai Dengan Standar Pelayanan	100%	97,98%	100%	97,98%	97,98%	100%	97,98%	97,98%
7.01.23.83.002.	Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Jenis Pelayanan Kecamatan	100%	99,90%	100%	99,90%	99,90%	100%	99,90%	99,90%
7.01.23.83.004.	LAPHALI (Pelayanan Pada Hari Libur)	Jumlah Pelayanan Pada Hari Libur	100%	54,55%	100%	54,55%	54,55%	100%	54,55%	54,55%

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Leles sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Leles Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			82	83	84	85	86	82,91		83	
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik			80%	85%	90%	95%	100%	80%		85%	
3	Predikat SAKIP			BB	BB	BB	BB	BB	BB		BB	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Leles bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan

kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leles serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Leles berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Leles.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Leles sebesar Rp. 4.871.728.378,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Leles diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan

pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2022 Kecamatan Leles mengusulkan 6 (enam) Program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Leles mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leles

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Leles	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.056.274.278	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Leles	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.056.274.278	
7	01	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.531.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.531.200	
7	01	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	15.531.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	15.531.200	
7	01	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	2.120.702.699	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	2.120.702.699	
7	01	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Leles	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.109.269.099	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Leles	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.109.269.099	
7	01	01	2,02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah laporan Keuangan	1 Laporan	11.433.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah laporan Keuangan	1 Laporan	11.433.600	

7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	20.801.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	20.801.400	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Leles	Jumlah Pakaian Dinas Yang Memadai	34 stel	20.801.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Leles	Jumlah Pakaian Dinas Yang Memadai	34 stel	20.801.400	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	161.025.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	161.025.300	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	11 item	4.155.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	11 item	4.155.000	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) dan Peralatan Kantorsesuai dengan kebutuhan	32 jenis	97.001.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) dan Peralatan Kantorsesuai dengan kebutuhan	32 jenis	97.001.500	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Leles	Jumlah Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	16 Jenis	7.688.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Leles	Jumlah Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	16 Jenis	7.688.000	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Kecamatan Leles	Jumlah Cetakan dan Penggunaan sesuai kebutuhan	7 jenis	7.000.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Kecamatan Leles	Jumlah Cetakan dan Penggunaan sesuai kebutuhan	7 jenis	7.000.800	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Leles	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	72 exempla	6,780,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Leles	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	72 exempla	6,780,000	
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Leles	Jumlah kegiatan rapat- rapat kecamatan	1364 orang	14.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Leles	Jumlah kegiatan rapat- rapat kecamatan	1364 orang	14.400.000	

7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa	536 OH	24.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa	536 OH	24.000.000	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	84.053.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	84.053.300	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Leles	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	1 unit	38.094.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Leles	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	1 unit	38.094.000	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Meubeulair yang memadai	1 paket	45.959.300	Pengadaan Mebel		Jumlah Meubeulair yang memadai	1 paket	45.959.300	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	35.964.395	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	35.964.395	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Leles	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	12 bulan	19.086.795	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Leles	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	12 bulan	19.086.795	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 item	2.840.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 item	2.840.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	12 bulan	14.037.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	12 bulan	14.037.600	

7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.618.195.984	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.618.195.984
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pembayaran STNK dan Jumlah Servis Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	6 item	24.849.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pembayaran STNK dan Jumlah Servis Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	6 item	24.849.600
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Leles	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Lapangan	1 Unit	25.328.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Leles	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Lapangan	1 Unit	25.328.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Leles	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	1.568.018.384	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Leles	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	1.568.018.384
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	289.226.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	289.226.000
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	115.744.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	115.744.000

7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring BPNT, Monitoring Pembangunan Desa, Kepemudaan dan Keolahragaan, Pengelolaan PBB Tk. Kecamatan, Pembinaan pemerintahan Tk. Desa, Pembinaan Perlombaan Desa, Sinergitas Kecamatan, Penanggulangan Covid-19, Upacara Hari Besar Nasional, pendataan rutilahu	9 Kegiatan	115.744.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring BPNT, Monitoring Pembangunan Desa, Kepemudaan dan Keolahragaan, Pengelolaan PBB Tk. Kecamatan, Pembinaan pemerintahan Tk. Desa, Pembinaan Perlombaan Desa, Sinergitas Kecamatan, Penanggulangan Covid-19, Upacara Hari Besar Nasional, pendataan rutilahu	9 Kegiatan	115.744.000
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	173.482.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	173.482.000
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	1 laporan	40.712.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	1 laporan	40.712.000

7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah sarana prasarana PATEN yang memadai	5 item	132.770.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah sarana prasarana PATEN yang memadai	5 item	132.770.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Leles	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	24.915.100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Leles	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	24.915.100	
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan 100 %	24.915.100	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan 100 %	24.915.100	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	24.915.100	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	24.915.100	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Leles	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	113.688.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Leles	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	113.688.000	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	113.688.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	113.688.000	

7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan	88.400.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan	88.400.000
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	1 Kegiatan	25.288.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	1 Kegiatan	25.288.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	319.090.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	319.090.000
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	319.090.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	319.090.000
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan PHBN	2 Kali	19.090.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan PHBN	2 Kali	19.090.000

7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Leles	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	50.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Leles	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	50.000.000					
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Kegiatan	250.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Kegiatan	250.000.000					
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Leles	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	68.535.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Leles	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	68.535.000					
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	68.535.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	68.535.000					
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Desa yang dibina	12 Desa	31.501.500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Desa yang dibina	12 Desa	31.501.500					
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah pelaksanaan razia	2 Kegiatan	19.084.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah pelaksanaan razia	2 Kegiatan	19.084.000					
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	1 Kegiatan	17.949.500	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	1 Kegiatan	17.949.500					
JUMLAH									4.871.728.378	JUMLAH									4.871.728.378

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Leles melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Leles mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD Kecamatan Leles
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leles

No	Desa	Jenis Kegiatan	SUMBER DANA (Rp)				TUJUAN SKPD	
			APBN	ABPD I	APBD II	SWADAYA		JUMLAH
1	LELES	PAMEKARAN RT RW DAN POSYANDU			100.000.000,00		100.000.000	DPMD
		PENUNJANG SARANA PRASARANA LEMABAG DESA		100.000.000			100.000.000	DPMD
		JARINGAN WIFI DAN CCTV		200.000.000			200.000.000	DPMD
		PENERTIBAN ASET/TKD			100.000.000		100.000.000	DPMD
2	CIBURIAL	PELATIHAN LEMBAGA KEMASYRAKATAN DESA			200.000.000		200.000.000	DPMD
		PENGADAAN KENDARAAN SAMPAH			200.000.000		200.000.000	DLH
3	JANGKURANG	INSENTIF GURU NGAJI			72.000.000		72.000.000	SETDA
4	SUKARAME	INSENTIF GURU NGAJI			50.000.000		50.000.000	SETDA
		SARANA PRASARA MADRASAH			100.000.000		100.000.000	SETDA
5	LEMBANG	SARANA KOMUNIKASI DESA (TIANG TELEPON)			100.000.000		100.000.000	DISKOMINPFO
		INSENTIF GURU NGAJI			60.000.000		60.000.000	SETDA
6	CANGKUANG	INSENTIF GURU NGAJI			200.000.000		200.000.000	SETDA
7	SALAMNUNGGAL	PERLENGKAPAN SARANA PENUNJANG KELEMBAGAAN DESA			75.000.000		75.000.000	DPMD
		SARANA PENANGGULANGAN KEBAKARAN RUMAH WARGA			75.000.000		75.000.000	DISDAMKAR
8	KANDANG MUKTI	INSENTIF GURU NGAJI			50.000.000		50.000.000	SETDA
		PENGADAAN KOMPUTER			50.000.000		50.000.000	SETDA
9	MARGALUYU	INSENTIF GURU NGAJI			200.000.000		200.000.000	SETDA
		PENGADAAN SARANA PELAYANAN			200.000.000		200.000.000	DPMD
10	CIPANCAR	PENGADAAN SERTIFIKAT MASAL			250.000.000		250.000.000	BPN
		PENUNJANG SARANA-PRASARANA RT,RW			250.000.000		250.000.000	DPMD
		INSENTIF GURU NGAJI			100.000.000		100.000.000	SETDA
11	HARUMAN	PEMBINAAN LEMBAGA DESA DAN PERLENGKAPANYA			200.000.000		200.000.000	DPMD
		PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL DESA			300.000.000		300.000.000	DPMD

12	DANO	GEDUNG DAKWAH SERBAGUNA			250.000.000		250.000.000	KESRA / DPMD
		INSENTIF GURU NGAJI			50.000.000		50.000.000	SETDA
1	LELES	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI / SUBDAS IRIGASI			500.000.000		500.000.000	PUPR
		HOTMOX JALAN DESA			500.000.000		500.000.000	PUPR
		PEMBAGUNAN RTP ALUN-ALUN LELES		1.000.000.000			1.000.000.000	PERKIM
		PERBAIKAN JALAN LINGKAR LELES		1.000.000.000			1.000.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN PASOPATI		500.000.000			500.000.000	PUPR
		PENINGKIAN TPT SUBBDAS PANGHINDARAN			200.000.000		200.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI CIPATAT			200.000.000		200.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN TPT DUSUN II			200.000.000		200.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN JALAN GANG RW,02			150.000.000		150.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN REHAB DRAINASE PENGENDALIAN BANJIR			200.000.000		200.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN RUTILAHU 3 DUSUN			100.000.000		100.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN REHAB MCK			100.000.000		100.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN TPT CIKAWEDUKAN			200.000.000		200.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN PEMASANGAN PJU JALAN DESA			100.000.000		100.000.000	DISSHUB
2	CIBURIAL	PEMBANGUNAN JALAN PERTANIAN			350.000.000		350.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN SALURAN DAN GRAVEL			500.000.000		500.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN HOT MIX JALAN DESA		1.000.000.000			1.000.000.000	DISDIK
		PEMBANGUNAN RUTILAHU		1.000.000.000			1.000.000.000	DISDIK
		SARANA AIR BERSIH		500.000.000			500.000.000	PUPR
		PEMASANGAN PJU			300.000.000		300.000.000	
3	JANGKURANG	PEMBANGUNAN IRIGASI			300.000.000		300.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN			300.000.000		300.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN TPT		600.000.000			600.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN SUMUR BOR			100.000.000		100.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN JEMBATAN			200.000.000		200.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN MCK			100.000.000		100.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN JALANUSAHA TANI			300.000.000		300.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN DRAINASE			200.000.000		200.000.000	PUPR
4	SUKARAME	PEMBANGUNAN / REHAB PUSKESMAS PEMBANTU			300.000.000		300.000.000	DINKES
		REHABILITASI LAPANG SEPAK BOLA / TPT			500.000.000		500.000.000	DISPORA
		PEMBANGUNAN REHAB GEDUNG SEKOLAH SDN I			600.000.000		600.000.000	DISDIK
		PEMBANGUNAN RUTILAHU			100.000.000		100.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN RABAT BETON			800.000.000		800.000.000	PERKIM
		PJU 32 UNIT			200.000.000		200.000.000	DISHUB
5	LEMBANG	HOTMIX JALAN LEKOR DANO	1.000.000.000				1.000.000.000	PUPR
		PIVANISASI ARI BERSIH			300.000.000		300.000.000	PUPR
		DRAINASE LINGKUNGAN			300.000.000		300.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN JALAN LINBGKUNGAN			300.000.000		300.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN EMBUNG PENAMPUNGAN AIR UNTUK PERTANIAN	500.000.000				500.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN SRA IPAL KOMUNAL			350.000.000		350.000.000	PUPR
		PEMASANGAN PJU			150.000.000		150.000.000	PUPR
		PEMBUKAAN JALAN LINGKUNGAN			300.000.000		300.000.000	PUPR
6	CANGKUANG	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DI 2 RW			400.000.000		400.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN PEMBUATAN SUMUR BOR			100.000.000		100.000.000	PUPR

7	SALAMNUNGGAL	PEMBANGUNAN DAS CURUG BANE			200.000.000		200.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN RABAT BETON JL KIAN SANTANG			400.000.000		400.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN JEMBATAN ANTAR DESA			100.000.000		100.000.000	PUPR
8	KANDANG MUKTI	PEMBANGUNAN TPT CIHANDELEM			400.000.000		400.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN SUMUR BOR			500.000.000		500.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN RUTILAHU			500.000.000		500.000.000	PERKIM
		PENGASPALAN HOTMIX JALAN KABUPATEN			300.000.000		300.000.000	PUPR
9	MARGALUYU	PEMBANGUNAN IRIGASI			500.000.000		500.000.000	DISDIK
		PEMBANGUNAN RUTILAHU			200.000.000		200.000.000	PERKIM
		REHAB POLINDES			200.000.000		200.000.000	PERKIM
		PEMELIHARAAN JALAN DESA			600.000.000		600.000.000	PUPR
10	CIPANCAR	PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS 7 RUANG KELAS			750.000.000		750.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN DESA			450.000.000		450.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN IRIGASI			300.000.000		300.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN SUMUR BOR			42.000.000		42.000.000	PUPR
11	HARUMAN	PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN PASOPATI RT.6 RW.06			750.000.000		750.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN DAS CIKAWEDUKAN DI 5 RW		1.200.000.000			1.200.000.000	PUPR
		PJU 50 UNIT			300.000.000		300.000.000	DISHUB
		PIVANISASI CANGKORES			400.000.000		400.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN SUMUR BOR			650.000.000		650.000.000	PUPR
12	DANO	PEMBANGUNAN EMBUNG DESA	1.500.000.000				1.500.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN JALAN DESA POJOK			600.000.000		600.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN TPT CIKGONDOKAN		750.000.000			750.000.000	PUPR
		PEMBANGUNAN JALAN DESA RW.01 TAMBAK BAYA			400.000.000		400.000.000	PUPR
1	LELES	PENGADAAN SOUND SISTEM MASJIS DI 5 RW			200.000.000		200.000.000	DISBUDPAR
		PENGADAAN ALAT-ALAT OLAH RAGA			100.000.000		100.000.000	DISPORA
		PENADAAN ALAT-ALAT KESENIAN			150.000.000		150.000.000	DISBUDPAR
		RENOVASI MESJID DI 3 RW		750.000.000			750.000.000	PERKIM
		RUANG GEDUNG KANTOR DAN KELAS BARU		850.000.000			850.000.000	DISDIK
		PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU			250.000.000		250.000.000	DPMD
2	CIBURIAL	PEMBANGUNAN / RENOVASI MESJID		750.000.000			750.000.000	DISDIK
		PEMABAGUNAN RKB SD			300.000.000		300.000.000	DPMD
		DESA WISATA BUDAYA	2.000.000.000				2.000.000.000	DISBUDPAR
		SAPRAS KAMPUNG KB		200.000.000			200.000.000	DPKBPPPA
3	JANGKURANG	REHAB GEDUNG SD		600.000.000			600.000.000	DISDIK
		PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU			100.000.000		100.000.000	DPKBPPPA
		SARANA OLAHRAGA			200.000.000		200.000.000	DISPORA
		PENGADAANA SARAN KESENIAN			50.000.000		50.000.000	DISBUDPAR
4	SUKARAME	PENGADAAN ALAT MARAWIS			75.000.000		75.000.000	DISBUDPAR
		PENGADAAN ALAT KESENIAN			150.000.000		150.000.000	DISBUDPAR
		PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT SAMPAH			200.000.000		200.000.000	DLH
5	LEMBANG	PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU MAWAR			300.000.000		300.000.000	KB
		PENDIRIAN SARANA PRASARANA BUMI PERKEMAHAN		500.000.000			500.000.000	DISPORA
		PEMBANGUNAN PKBM	1.000.000.000				1.000.000.000	DISDIK
6	CANGKUANG	PEMBNANGUNAN DESA WISATA	2.000.000.000				2.000.000.000	DISBUDPAR
		BANTUAN ALAT KEBERSIHAN			250.000.000		250.000.000	DLH

		REHAB RUANG KELAS 1 KELAS			100.000.000		100.000.000	DISDIK
7	SALAMNUNGGAL	PEMBANGUNAN RUTILAHU			160.000.000		160.000.000	PERKIM
		PENGADAAN SARANA PRASARANA POSYANDU			100.000.000		100.000.000	DPKBPPPA
8	KANDANG MUKTI	PENGADAAN ALAT KESENIAN MARAWIS			50.000.000		50.000.000	DISPARBUD
		PENGADAAN SARANA OLAH RAGA / LAPANG TENIS MEJA			50.000.000		50.000.000	DISPORA
		PENGADAAN WIFI			100.000.000		100.000.000	DISKOMINFO
9	MARGALUYU	PEMBANGUNAN DESA WISATA			1.000.000.000		1.000.000.000	DISPARBUD
		PENGADAAN ALAT KESENIAN			200.000.000		200.000.000	DISPARBUD
		PENGADAAN ALAT OLAH RAGA			200.000.000		200.000.000	DISPORA
		REHAB KELAS 5 KELAS			200.000.000		200.000.000	DISDIK
10	CIPANCAR	PEMBANGUNAN KAMPUNG KB			100.000.000		100.000.000	DPKBPPPA
		PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA			250.000.000		250.000.000	DISBUDPAR
		PEMBANGUNAN PKBM			75.000.000		75.000.000	DISDIK
		PEMBANGUNAN REBAH RUANG KELAS 4 KELAS		400.000.000			400.000.000	DISDIK
11	HARUMAN	PEMBANGUNAN BALAI KAMPUNG KB			150.000.000		150.000.000	DPKBPPPA
		PENGADAAN MOBIL PENGANGKUT SAMPAH			350.000.000		350.000.000	DLH
		PENGGADAAN ALAT SARANA OLAH RAGA / LAPANG POLY			250.000.000		250.000.000	DISPORA
		PENGADAAN ALAT SARA KESENIAN			200.000.000		200.000.000	DISBUDPAR
		PEMBANGUNAN / REHAB KELAS SD HARUMAN			400.000.000		400.000.000	DISDIK
12	DANO	PEMBANGUNAN GEDUNG OLAH RAGA			750.000.000		750.000.000	DISPORA
		PENGEMBANGAN CURUG DANO/CIHARUS			500.000.000		500.000.000	DISPARBUD
		REHAB RUANG KELAS		200.000.000			200.000.000	DISDIK
1	LELES	PENAMBAHAN MODAL BUMDES		150.000.000			150.000.000	DPMD
		PELATIHAN KETERAMPILAN KERAJINAN			75.000.000		75.000.000	DINSOS
		PELATIHAN KESENIAN			75.000.000		75.000.000	DISBUDPAR
		BANTUAN MODAL UMKM DAN PEDAGANG KECIL			150.000.000		150.000.000	DISKOP
		PELATIHAN TATABOGA DAN RIAS			175.000.000		175.000.000	BLK
2	CIBURIAL	BANTUAN SARANA USAHA PETERNAKAN			500.000.000		500.000.000	DISKOP
		PENGEMBANGAN UMKM DESA			500.000.000		500.000.000	DISKANAK
		BANTUAN MODAL USAHA PEREMPUAN			500.000.000		500.000.000	DISKANAK
3	JANGKURANG	PENGADAAN BIBIT PETERNAKAN			150.000.000		150.000.000	DISKANAK
		BANTUAN BIBIT TANAMAN KERAS			100.000.000		100.000.000	PERTANIAN
4	SUKARAME	PEMBERIAN MODAL USAHA UMKM			150.000.000		150.000.000	DISPERINDAG
		PEMBERUIAN BIBIT DAN PUPUK PERTANIAN			150.000.000		150.000.000	PERTANIAN
		PEMBENAAN ALAT ALAT KONPEKSI			250.000.000		250.000.000	DISKOP
		PEMBERIAN MODAL BIBIT IKAN			200.000.000		200.000.000	PERTANIAN
5	LEMBANG	BANTUAN BIBIT PERTANIAN			50.000.000		50.000.000	DINAS PERTANIAN
		BANTUAN BIBIT PETERNAKAN			150.000.000		150.000.000	DISKANAK
		PEMBERSIHAN SALURAN AIR PERTANIAN			80.000.000		80.000.000	DISNAKER
6	CANGKUANG	PENGADAAN BANTUAN MODAL UMKM			240.000.000		240.000.000	DISKOP
7	SALAMNUNGGAL	BANTUAN MODAL UMKM			100.000.000		100.000.000	DISKOP
8	KANDANG MUKTI	BANTUAN BIBIT DOMBA			100.000.000		100.000.000	DISKANAK
		BANTUAN BIBIT PERIKANANAN			100.000.000		100.000.000	DISKANAK
		PENGADAAN MESINJAHIT BESAR			100.000.000		100.000.000	DISKOP
		BANTUAN UMKM			100.000.000		100.000.000	DISKOP
9	MARGALUYU	PENGADAAN PERALATAN PAKAN TERNAK			200.000.000		200.000.000	DISKOP

		BANTYUAN MODAL UMKM			200.000.000		200.000.000	PERTANIAN
		PENGADAAN BIBIT DAN PUPUK PERTANIAN			200.000.000		200.000.000	DISKANAK
10	CIPANCAR	BANTUAN MODAL UMKM			350.000.000		350.000.000	DISKOP
		PEMBERIAN MODAL DAN PELATIHAN (HOME INDUSTRI)			200.000.000		200.000.000	DISKOP
11	HARUMAN	PENGADAAN PUPUK PERTANIAN			300.000.000		300.000.000	PERTANIAN
		PERMODALAN UPPK			400.000.000		400.000.000	DISKOP
		KOPRASI PETANI			500.000.000		500.000.000	PERTANIAN
12	DANO	PENGADAAN PASAR DESA			750.000.000		750.000.000	PERTANIAN
		ALSINTAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN			250.000.000		250.000.000	PERTANIAN
JUMLAH					12.250.000.000	36.429.000.000	-	56.679.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2022 senantiasa memperhatikan Lima Arahuan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahuan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2022 yaitu **“Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Leles mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Leles Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Leles Tahun 2022 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Leles Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Leles
Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82,5
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	90%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Leles merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Leles sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan

ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Leles diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Leles merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Leles diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Leles. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2021 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Leles diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Leles sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut.

Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Leles melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Leles Tahun 2022 adalah 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Leles sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Leles dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 4.871.728.378,-.

Adapun Program Kecamatan Leles Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Leles pada Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2 Pengadaan Mebel
 - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Lapangan
 - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2.1.2 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5.1.2 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.3 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

6.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Garut
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Leles

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
7																				
UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01																	4.871.728.378		5.445.332.790
KECAMATAN																				
7	01	01																4.056.274.278		4.546.727.369
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
7	01	01	2,01															15.531.200		12.874.400
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	15.531.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %			8.220.740
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %			4.653.660
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
7	01	01	2,02															2.120.702.699		2.313.714.700
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 Bulan	2.109.269.099	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %			2.310.000.000

7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	11.433.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.714.700
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20.801.400				10.700.514	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pakaian Dinas Yang Memadai	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	34 stel	12 Bulan	20.801.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.700.514
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							161.025.300				354.544.551	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	11 item	12 Bulan	4.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.408.942
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) dan Peralatan Kantorsesuai dengan kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	32 jenis	12 Bulan	97.001.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	212.321.604
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	16 Jenis	12 Bulan	7.688.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	20.000.000

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	7 jenis	12 Bulan	7.000.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	23.317.789
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	72 exemplar	12 Bulan	6.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.932.016
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat- rapat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1364 orang	12 Bulan	14.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	28.483.400
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	536 OH	12 Bulan	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	61.080.800
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							84.053.300				82.500.000	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	2 Jenis	38.094.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	27.500.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Meubelair yang memadai	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	2 Jenis	45.959.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							35.964.395				81.639.535	

7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 Bulan	19.086.795	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.556.102
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	8 item	12 Bulan	2.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	30.352.160
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 Bulan	14.037.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.731.273
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.618.195.984				1.690.753.669	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembayaran STNK dan Jumlah Servis Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	6 item	12 Bulan	24.849.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	18.753.669
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Lapangan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Leles	100 %	1 Unit	12 Bulan	25.328.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22.000.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	12 Bulan	1.568.018.384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	1.650.000.000

						Kecamatan		Pemerintahan Daerah								Kecamatan		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										289.226.000			262.587.512
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										115.744.000			257.400.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring BPNT, Monitoring Pembangunan Desa, Kepemudaan dan Keolahragaan, Pengelolaan PBB Tk. Kecamatan, Pembinaan pemerintahan Tk. Desa, Pembinaan Perlombaan Desa, Sinergitas Kecamatan, Penanggulangan Covid-19, Upacara Hari Besar Nasional, pendataan rutilahu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	9 Kegiatan	12 Bulan	115.744.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	257.400.000	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										173.482.000			5.187.512
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Leles, Leles	100 %	1 laporan	12 Bulan	40.712.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	0	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Jumlah sarana prasarana PATEN yang memadai	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	5 item	12 Bulan	132.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	5.187.512	

						oleh Kecamatan		Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan								oleh Kecamatan		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										24.915.100			39.344.239
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										0			13.665.135
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan RPTK	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	12 Desa	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	13.665.135
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										24.915.100			25.679.104
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	2 Kegiatan	12 Bulan	24.915.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	25.679.104
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										113.688.000			171.434.000
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										113.688.000			171.434.000
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	12 Bulan	88.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	110.601.250
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	12 Bulan	25.288.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	60.832.750
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										319.090.000			379.000.000

7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					319.090.000					379.000.000		
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan PHBN	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut, Leles, Leles	100 %	2 Kali	12 Bulan	19.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	24.000.000
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	50 orang	12 Bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	55.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	12 Bulan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	300.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					68.535.000					46.239.670		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					68.535.000						46.239.670	

7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Desa yang dibina	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leles, Leles	100 %	12 Desa	12 Bulan	31.501.500	PENDAP ATA ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum- Dana Alokasi Umum	N r	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	13.500.000			
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah pelaksanaan razia	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	2 Kegiatan	12 Bulan	19.084.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20.239.670			
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leles, Leles	100 %	1 Kegiatan	12 Bulan	17.949.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	12.500.000			
TOTAL																	4.871.728.378				5.445.332.790

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Leles Kabupaten Garut sebesar Rp. 4.871.728.378,-, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.056.274.278,-
- Keluaran : Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan, Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Hasil : Predikat SAKIP (BB)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leles

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 289.226.000,-
Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
Hasil : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 82,5 (Baik)
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leles

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%
Masukan : Jumlah Dana Rp. 24.915.100,-
Keluaran : Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leles

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Dengan Target 100%
Masukan : Jumlah Dana Rp. 106.360.000,-
Keluaran : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leles

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target 100%
Masukan : Jumlah Dana Rp. 319.090.000,-

Keluaran : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leles

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 90%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 68.535.000,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leles

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 4.871.728.378,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Leles dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Leles

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Leles. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Leles ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN